



SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk. : PDM – 0064 / DENPA/OHD/ 01/2018

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : PAINI
- Tempat lahir : Jember
- Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 25 Desember 1968
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jalan Merta Agung Nomor 77X, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung/ Desa Curah Nongko, Kecamatan Temporejo, Jember Jawa Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD (tamat)

Berdasarkan Surat penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, No. 57/ Pid. B/2018/PN. Dps tanggal 25 Januari 2017, surat pelimpahan dengan Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 23 Januari 2018 Nomor 462/P1.10 /Ep/01/2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PAINI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa PAINI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa PAINI yang sudah memiliki keinginan untuk mengambil barang-barang berharga datang ke Dunia Joglo dengan cara masuk melalui pintu masuk samping yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah joglo.
- Bahwa setelah terdakwa PAINI berada didalam rumah joglo terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil dimana pada saat itu akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi SURAHMAN didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi SURAHMAN berupa 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut terdakwa meninggalkan ruangan rumah joglo dengan membawa tas warna biru milik saksi SURAHMAN selanjutnya keluar dari Dunia Joglo melalui pintu samping yang sebelumnya dilalui masuk oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa PAINI masuk ke Dunia Jogo dan mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN, ternyata terdakwa terekam oleh CCTV yang ada di Dunia Joglo, sehingga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam CCTV tersebut saksi I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kuta Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah piringan mata gerida merk BWS milik saksi SURAHMAN yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa PAINI telah mengambil 1 (satu) buah tas warna biru yang disimpan didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah mesin Serkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter milik saksi SURAHMAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa telah menjual palu, pahat dan kabel cuk kepada pencari barang bekas keliling sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh terdakwa ke Jember selanjutnya juga terdakwa jual di tempat rongsokan yang ada di Jember seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SURAHMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa PAINI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SURAHMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa PAINI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa PAINI yang sudah memiliki keinginan untuk mengambil barang-barang berharga datang ke Dunia Joglo dengan cara masuk melalui pintu masuk samping yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah joglo.
- Bahwa setelah terdakwa PAINI berada didalam rumah joglo terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil dimana pada saat itu akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi SURAHMAN didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi SURAHMAN berupa 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut terdakwa meninggalkan ruangan rumah joglo dengan membawa tas warna biru milik saksi SURAHMAN selanjutnya keluar dari Dunia Joglo melalui pintu samping yang sebelumnya dilalui masuk oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa PAINI masuk ke Dunia Jogo dan mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN, ternyata terdakwa terekam oleh CCTV yang ada di Dunia Joglo, sehingga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam CCTV tersebut saksi I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kuta Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah piringan mata gerida merk BWS milik saksi SURAHMAN yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa PAINI telah mengambil 1 (satu) buah tas warna biru yang disimpan didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter milik saksi SURAHMAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa telah menjual palu, pahat dan kabel cuk kepada pencari barang bekas keliling sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh terdakwa ke Jember selanjutnya juga terdakwa jual di tempat rongsokan yang ada di Jember seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SURAHMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1. SURAHMAN, Jember, 02 Pebruari 1972, 45 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Swasta, Jalan Imam Bonjol, Gang Kertapura III, Blok B No. 19, Kec. Denpasar Barat / Dusun RT.001/RW.012, Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi didepan persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui telah mengalami kehilangan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
 - Bahwa benar barang-barang milik saksi yang telah di curi adalah alat-alat pertukangan berupa : 1 (satu) buah mesin Serkel merk MAKTEC, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk BITEC berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk BITEC, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisu profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter.
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang telah mengambil baang-barang milik saksi tersebut tetapi setelah terdakwa berhasil ditangkap, saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa PAINI.
 - Bahwa benar sebelum hilang atau dicuri saksi menyimpan alat-alat pertukangan tersebut didalam sebuah tas berwarna biru yang mana setiap selesai bekerja tas yang didalamnya berisi alat-alat pertukangan tersebut disimpan oleh teman kerja saksi yang bernama MUSTA'IN RAMLI didalam sebuah ruangan yang ada di Dunia Joglo tersebut.
 - Bahwa benar saat kejadian kehilangan atau pencurian tersebut pintu ruangan tempat disimpannya tas yang berisi alat-alat pertukangan milik saksi tidak terkunci, namun sekeliling rumah joglo tersebut dipagari dan pintu gerbang saat itu dalam posisi terkunci hanya saja pintu samping tidak terkunci.
 - Bahwa benar setiap selesai bekerja saksi dan saksi MUSTA'IN RAMLI pulang ketempat kost masing-masing dan keesokan harinya datang lagi kedunia joglo untuk bekerja, namun dijoglo tempat saksi menyimpan alat – alat pertukangan tersebut ada beberapa orang yang tidur tepatnya pada lantai atas.
 - Bahwa benar jika melihat dari bekas-bekas rumput / ilalang yang terinjak- injak, dapat diketahui terdakwa pelaku masuk dari pintu samping yang saat itu tidak terkunci karena kuncinya rusak dan kemudian mengambil tas yang berisi alat – alat pertukangan milik saksi.
 - Bahwa benar pada saat saksi mengetahui bahwa alat-alat pertukangan miliknya tersebut hilang atau dicuri, kemudian saksi sempat menanyakan kepada orang-orang yang tidur dilantai atas, namun tidak ada yang mengetahui tentang kehilangan barang-barang milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang ,milik saksi pada saat saksi menonton rekaman CCTV di rumah joglo.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil alat-alat pertukangan miliknya tersebut .
 - Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan terdakwa, saksi mengetahui bahwa terdawa adalah orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi.
 - Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan 1 buah mata gerinda merk BWS, saksi membenarkan mata gerinda tersebut adalah salah satu barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa benar kerugian materi yang dialami saksi atas kejadian kehilangan atau pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa karena terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami saksi dan telah berdamai dengan terdakwa dengan membuat surat pernyataan perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
2. Saksi MUSTA'IN RAMLI, Situbondo, 05 Mei 1971, 46 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jalan Brawijaya, Kelurahan Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur / Alamat Sementara : Jalan Pulau Sailus IV, Banjar Pande, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengenal SURAHMAN dimana yang bersangkutan merupakan teman kerja saksi bekerja di Dunia Joglo.
- Bahwa benar saksi SURAHMAN telah kehilangan pada Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 04.00 wita di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi SURAHMAN yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah serket merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set alat pahat, 2 (dua) buah kabel dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) Set mata bor, 1 (satu) buah tang, beberapa buah pisau propil dan beberapa buah piringan mata gerinda.
- Bahwa benar sebelum hilang tas yang didalamnya berisi barang-barang tersebut disimpan di salah satu ruangan joglo di Dunia Joglo yang berada di lantai bawah dimana sebelum hilang saksi sendiri yang meletakkan barang-barang tersebut.
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut situasi Dunia Joglo tidak dalam keadaan kosong, dimana saat itu ada 4 (empat) orang yang tidur di sana, diantaranya 2 (dua) orang tidur di lantai atas dan yang lainnya tidur di ruangan belakang sedangkan pintu ruangan tidak ada yang terkunci, yang terkunci hanya pintu gerbang depan.
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian saksi tidak tidur di Dunia Joglo tersebut, karena selesai bekerja saksi langsung pulang dan tidak tidur di dunia Joglo tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa masuk ke Dunia Joglo tersebut dan mengambil barang-barang berupa peralatan tukang milik saksi SURAHMAN tersebut namun menurut saksi terdakwa masuk melalui pintu samping, dimana pada saat saksi mengecek ke pintu samping saksi menemukan ada bekas rumput seperti diinjak seseorang.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang milik saksi SURAHMAN telah hilang dimana pada saat saksi menanyakan kepada empat orang yang pada saat itu tidur di Dunia joglo, mereka berempat tidak mengetahui barang-barang tersebut, kemudian saksi menelpun saksi SURAHMAN untuk mengabari berita pencurian tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan saksi juga tidak mencurigai siapapun tetapi setelah terdakwa ditangkap saksi mengetahui bahwa terdakwa PAINI yang telah mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN.
- Bahwa saksi mengenali bahwa piringan mata gerinda yang ditunjukkan di hadapan penyidik dan di depan persidangan yang merupakan salah satu barang milik saksi SURAHMAN yang dicuri.
- Bahwa kerugian materi yang dialami saksi SURAHMAN atas kejadian kehilangan atau pencurian tersebut sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi SURAHMAN telah memaafkan terdakwa karena terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami saksi SURAHMAN dan saksi SURAHMAN telah berdamai dengan terdakwa PAINI dengan membuat surat pernyataan perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi I NYOMAN YUDI ARSANA, Denpasar, 03 Juli 1974, 43 Tahun, Laki-laki, Hindu, Indonesia, Polri, Jalan Warmadewa, Gang V Nomor 1, Banjar Binoh Kaja, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Merta Agung Nomor 77X, Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung.
 - Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan saksi.
 - Bahwa benar orang yang saksi tangkap atau amankan saat itu adalah seorang Laki-laki bernama terdakwa PAINI.
 - Bahwa benar alasan saksi menangkap terdakwa PAINI saat itu adalah karena terdakwa diduga telah melakukan pencurian di Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara (Dunia Joglo).
 - Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian di Jln Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara (Dunia Joglo) pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, sekira pukul 04.00 wita.
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) tas warna biru yang berisikan alat-alat pertukangan diantaranya 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin Bor, 1 (satu) buah gerinda, palu pahat dan kabel cuk.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara masuk melalui Pintu samping yang tidak terkunci selanjutnya naik kelantai 2 di rumah Joglo selanjutnya melihat ada tas warna biru yang berisikan peralatan tukang dan mengambil tas tersebut, setelah berhasil mengambil tas tersebut yang berisikan peralatan tukang, tas tersebut dibawa ketempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukan oleh penyidik kepada saksi yang bernama terdakwa PAINI adalah orang yang saksi amankan karena melakukan pencurian di Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara (Dunia Joglo).
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa piringan mata gerinda merk BWS tersebut salah satu barang (alat pertukangan) yang ada dalam tas Biru yang diakui dicuri oleh PAINI di Dunia Joglo, dan dimana oleh Korban/ saksi SURAHMAN juga mengakui barang tersebut miliknya yang hilang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi AGUS PRATAMA, Singaraja, 10 Oktober 1978, 39 Tahun, Laki-laki, Hindu, Indonesia, Polri, Jln Gunung Slamet Nomor 19 Desa Tegal Harum, Denpasar Barat Kodya Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Merta Agung Nomor 77X, Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung.
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan rekan- rekan saksi.
- Bahwa benar orang yang saksi tangkap atau amankan saat itu adalah seorang Laki- laki bernama terdakwa PAINI.
- Bahwa benar alasan saksi menangkap terdakwa PAINI saat itu adalah karena terdakwa diduga telah melakukan pencurian di Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara (Dunia Joglo).
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian di Jln Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara (Dunia Joglo) pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, sekira pukul 04.00 wita.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) tas warna biru yang berisikan alat-alat pertukangan diantaranya 1 (satu) buah Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin Bor, 1 (satu) buah gerinda, palu pahat dan kabel cuk.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara masuk melalui Pintu samping yang tidak terkunci selanjutnya naik kelantai 2 di rumah Joglo selanjutnya melihat ada tas warna biru yang berisikan peralatan tukang dan mengambil tas tersebut, setelah berhasil mengambil tas tersebut yang berisikan peralatan tukang, tas tersebut dibawa ketempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukan oleh penyidik kepada saksi yang bernama terdakwa PAINI adalah orang yang saksi amankan karena melakukan pencurian di Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara (Dunia Joglo).
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa piringan mata gerinda merk BWS tersebut salah satu barang (alat pertukangan) yang ada dalam tas Biru yang diakui dicuri oleh PAINI di Dunia Joglo, dan dimana oleh Korban/ saksi SURAHMAN juga mengakui barang tersebut miliknya yang hilang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

II. Keterangan Terdakwa.

1. Terdakwa PAINI menerangkan:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar jam 04.00 wita di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengubengau, Kauh, Kelurahan, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum penjara ataupun terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa benar terdakwa berhasil mencuri berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah serkel merk maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk bitec, 1 (satu) buah Gerinda merk bitec, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 2 (satu) buah kabel Cuk dengan panjang 10 meter, sedangkan untuk pemilik barang-barang tersebut adalah saksi SURAHMAN yang bekerja di Dunia Joglo tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara masuk melalui pintu samping Dunia joglo yang dimana saat itu pintu tersebut dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa menuju lantai 2 (dua) dan menemukan sebuah tas warna biru yang berisikan barang-barang keperluan tukang yang terletak di lantai, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pergi dengan cara melewati jalan yang sama seperti terdakwa masuk ke dunia joglo tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian, Dunia joglo tersebut dalam keadaan kosong dan pintu di Dunia joglo tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mencuri barang-barang tersebut, kemudian terdakwa membawanya ke tempat proyek di Jalan kargo Denpasar tempat terdakwa tinggal saat itu, setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa sempat menjual barang hasil curian berupa palu, pahat dan kabel cuk di Jalan Merta Agung (rongsokan yang sedang berkeliling), lalu 1 (satu) minggu kemudian terdakwa membawa sisa barang-barang hasil curian yang lainnya ke Jember, Jawa timur dan kemudian terdakwa menjualnya ketempat rongsokan.
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa selama 1 (satu) Minggu.
- Bahwa benar terdakwa mengaku selain di Dunia Joglo terdakwa tidak pernah melakukan Pencurian ditempat lain.
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang diambil atau dicuri oleh terdakwa selain barang-barang berupa serkel merk Maktec, mesin serut merk ANL, mesin bor merk bitec, Gerinda merk bitec, palu, pahat, kabel cuk tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik untuk mengambil semua barang-barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar selain mencuri barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah serkel merk maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk bitec, 1 (satu) buah Gerinda merk bitec, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 2 (satu) buah kabel Cuk dengan panjang 10 meter, terdakwa juga berhasil mencuri 1 (satu) buah piringan mata gerida, dimana saat itu piringan mata gerinda tersebut juga berada di dalam tas warna biru.
- Bahwa terdakwa membenarkan piringan mata gerinda Merk BWS Stainless Steel yang ditunjukkan penyidik kepada terdakwa yang merupakan piringan mata gerinda yang berhasil di curi oleh terdakwa di dunia joglo.
- Bahwa benar saksi SURAHMAN telah memaafkan terdakwa karena terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami saksi SURAHMAN dan saksi SURAHMAN telah berdamai dengan terdakwa PAINI dengan membuat surat pernyataan perdamaian.

III.Barang Bukti :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah mata Gerinda merk BWS;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

IV.Petunjuk :

Adanya keterangan saksi-saksi SURAHMAN, MUSTA'IN RAMLI, I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA, yang diberikan didepan penyidik dan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan memang benar terdakwa PAINI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Keloh, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru yang merupakan milik saksi SURAHMAN dengan cara PAINI yang sudah memiliki keinginan untuk mengambil barang-barang berharga datang ke Dunia Joglo dengan cara masuk melalui pintu masuk samping yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah joglo setelah terdakwa PAINI berada didalam rumah joglo terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil dimana pada saat itu akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi SURAHMAN didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi SURAHMAN berupa 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan panjang sekitar 10 meter dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut terdakwa meninggalkan ruangan rumah joglo dengan membawa tas warna biru milik saksi SURAHMAN selanjutnya terdakwa keluar dari Dunia Joglo melalui pintu samping yang sebelumnya dilalui masuk oleh terdakwa pada saat terdakwa PAINI masuk ke Dunia Joglo dan mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN, ternyata terdakwa terekam oleh CCTV yang ada di Dunia Joglo, sehingga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam CCTV tersebut saksi I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kuta Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah piringan mata gerinda merk BWS milik saksi SURAHMAN yang telah diambil oleh terdakwa terdakwa PAINI. Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna biru yang disimpan didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan panjang sekitar 10 meter milik saksi SURAHMAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa telah menjual palu, pahat dan kabel cuk kepada pencari barang bekas keliling sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh terdakwa ke Jember selanjutnya juga terdakwa jual di tempat rongsokan yang ada di Jember seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SURAHMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa semua perbuatan tersebut telah diakui oleh terdakwa di depan persidangan dan didukung pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga dapat dipandang sebagai satu alat bukti petunjuk.

Majelis Hakim Yang Terhormat, sidang yang kami muliakan,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP subsidiair Pasal 362 KUHP, oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidiair, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu kami buktikan lagi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut undang-undang karena melakukan suatu delik yang diatur dalam KUHP .

Berdasarkan keterangan saksi-saksi SURAHMAN, MUSTA'IN RAMLI, I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA, yang diberikan didepan penyidik dan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan memang benar terdakwa PAINI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru yang merupakan milik saksi SURAHMAN dengan cara PAINI yang sudah memiliki keinginan untuk mengambil barang-barang berharga datang ke Dunia Joglo dengan cara masuk melalui pintu masuk samping yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah joglo setelah terdakwa PAINI berada didalam rumah joglo terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil dimana pada saat itu akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi SURAHMAN didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi SURAHMAN berupa 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut terdakwa meninggalkan ruangan rumah joglo dengan membawa tas warna biru milik saksi SURAHMAN selanjutnya terdakwa keluar dari Dunia Joglo melalui pintu samping yang sebelumnya dilalui masuk oleh terdakwa pada saat terdakwa PAINI masuk ke Dunia Jogo dan mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN, ternyata terdakwa terekam oleh CCTV yang ada di Dunia Joglo, sehingga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam CCTV tersebut saksi I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kuta Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah piringan mata gerida merk BWS milik saksi SURAHMAN yang telah diambil oleh terdakwa terdakwa PAINI. Fakta ini telah dibenarkan oleh terdakwa yang dalam pemeriksaan dihadapan penyidik atau persidangan terdakwa juga selalu menerangkan dengan lancar hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa dan tidak terganggu karena suatu penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi SURAHMAN, MUSTA'IN RAMLI, I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA, yang diberikan di depan penyidik dan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan memang benar terdakwa PAINI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru yang merupakan milik saksi SURAHMAN dengan cara PAINI yang sudah memiliki keinginan untuk mengambil barang-barang berharga datang ke Dunia Joglo dengan cara masuk melalui pintu masuk samping yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah joglo setelah terdakwa PAINI berada didalam rumah joglo terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil dimana pada saat itu akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi SURAHMAN didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi SURAHMAN berupa 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan pajang sekitar 10 meter dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut terdakwa meninggalkan ruangan rumah joglo dengan membawa tas warna biru milik saksi SURAHMAN selanjutnya terdakwa keluar dari Dunia Joglo melalui pintu samping yang sebelumnya dilalui masuk oleh terdakwa pada saat terdakwa PAINI masuk ke Dunia Jogo dan mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN, ternyata terdakwa terekam oleh CCTV yang ada di Dunia Joglo, sehingga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam CCTV tersebut saksi I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kuta Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah piringan mata gerida merk BWS milik saksi SURAHMAN yang telah diambil oleh terdakwa terdakwa PAINI.

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna biru yang disimpan didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan panjang sekitar 10 meter milik saksi SURAHMAN tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN dimana maksud dari tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa telah menjual palu, pahat dan kabel cuk kepada pencari barang bekas keliling sedangkan barang-barang yang lain dibawa oleh terdakwa ke Jember selanjutnya juga terdakwa jual di tempat rongsokan yang ada di Jember seharga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Dari kenyataan tersebut diatas, barang milik saksi SURAHMAN tersebut telah berpindah tempat dari tempat sebelumnya kedalam kekuasaan terdakwa, disamping itu terdakwa juga telah menjual barang-barang tersebut seperti barang milik terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum” telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :

Bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi SURAHMAN, MUSTA'IN RAMLI, I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA, yang diberikan di depan penyidik dan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan memang benar terdakwa PAINI pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di Dunia Joglo, Jalan Merta Agung, Banjar Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru yang merupakan milik saksi SURAHMAN dengan cara PAINI yang sudah memiliki keinginan untuk mengambil barang-barang berharga datang ke Dunia Joglo dengan cara masuk melalui pintu masuk samping yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian setelah terdakwa merasa situasi aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah joglo setelah terdakwa PAINI berada didalam rumah joglo terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa terdakwa ambil dimana pada saat itu akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru milik saksi SURAHMAN didalam ruangan yang ada di rumah joglo dimana didalam tas tersebut berisi barang-barang milik saksi SURAHMAN berupa 1 (satu) buah mesin Serkel merk Maktec, 1 (satu) buah mesin serut merk ANL, 1 (satu) buah mesin bor merk Bitec berikut 1 (satu) set mata bor, 1 (satu) buah gerinda merk Bitec, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) set pahat, 1 (satu) buah tang, beberapa buah piringan mata gerinda, beberapa mata pisau profile dan 2 (dua) buah kabel dengan panjang sekitar 10 meter dan setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut terdakwa meninggalkan ruangan rumah joglo dengan membawa tas warna biru milik saksi SURAHMAN selanjutnya terdakwa keluar dari Dunia Joglo melalui pintu samping yang sebelumnya dilalui masuk oleh terdakwa pada saat terdakwa PAINI masuk ke Dunia Jogo dan mengambil barang-barang milik saksi SURAHMAN, ternyata terdakwa terekam oleh CCTV yang ada di Dunia Joglo, sehingga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam CCTV tersebut saksi I NYOMAN YUDI ARSANA dan saksi AGUS PRATAMA yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kuta Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah piringan mata gerida merk BWS milik saksi SURAHMAN yang telah diambil oleh terdakwa terdakwa PAINI.

Bahwa pada saat kehilangan, barang-barang tersebut tersebut sedang disimpan didalam rumah joglo yang ditempati oleh pegawai Dunia Joglo yang pada saat itu sedang tidur dan digunakan sebagai tempat beraktifitas oleh pegawai Dunia Joglo, dimana rumah joglo tersebut dilengkapi dengan pintu dan ada pembatas pagar rumah dan pada saat terdakwa PAINI mengambil 1(satu) buah tas yang didalamnya terdapat peralatan tukang milik saksi SURAHMAN, pada waktu itu adalah dini hari sekira pukul 04.00 wita, dimana pada saat itu kondisi gelap atau matahari dalam keadaan terbenam.

Dengan demikian unsur ” yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, dan dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan terdakwa PAINI adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa PAINI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana.

Majelis Hakim yang Terhormat, Sidang Yang Kami Muliakan.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SURAHMAN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui dengan terus terang prbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian terhadap barang-barang yang dicurinya serta telah berdamai dengan saksi SURAHMAN ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Undang-undang yang bersangkutan.

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata gerinda merk BWS;Dikembalikan kepada saksi SURAHMAN.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 01 Maret 2018.

JAKSA PENUNTUT UMUM

PUTU GEDE SURIAWAN, SH

JAKSA MUDA NIP. 197811272006031001



Lampiran barang bukti :

- 1 buah korek api gas yang ada senternya,
- 1 buah HP merk Croos Type A18,
- 1 unit sepeda motor Yamaha Seoul, warna merah, No. Pol.: DK -7372- UZ beserta STNK dan kunci kontaknya,
- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah),
- 1 buah HP Black Berry bold warna hitam,
- 1 buah HP NOKIA warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 buah TV merk LG 29 inc,
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 buah jenken warna putih,
- Uang tunai sebesar Rp. 23.200.000 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP Black Berry Gemini dafis, warna Putih,
- 1 (satu) buah TV Akari 14 Inc,
- 1 (satu) buah Rak TV,
- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron,
- 1 (satu) buah Kompor Gas 1 tungku Merk TCSTAR beserta selangnya dan gas 3 Kg,
- 1 (satu) buah Mejekcom,
- 1 (satu) buah lemari pakai merk olimpik,
- 1 (satu) pasang Spiket aktif ukuran kecil merk Polytron,
- 1 (satu) Buah meja hias,
- 1 (satu) buah DVD Player
- 1 (satu) gunting pemotong batang,
- 1 (satu) buah selang warna abu-abu,
- 1 (satu) buah selang warna hijau,
- 1 (satu) buah pompa plastik,
- 1 (satu) buah Tangga dari kayu,
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam,
- Seutas tali nilon warna biru,
- 2 (dua) buah pahat dengan gagang berisikan karet,
- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam,
- 20 (dua puluh) drum palstik warna biru.

Dipergunakan dalam penuntutan terpisah atas nama terdakwa 1. MADE RUDANA Alias KADEK EMBANG, terdakwa 2. PUTU GEDE TOYA Alias JAYA, dan terdakwa 3. KOMANG SUARDIKA NO. REG. PERK. PDM -139/ SINGA/05/2013.

7. Akibat yang ditimbulkan :

☐ Kerugian keuangan negara : -

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

□ Mati
putusan.mahkamahagung.go.id
□ Luka
□ Akibat lain : -

8. Hal-hal yang mempengaruhi tuntutan :

8.1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I MADE LUWIH mengalami luka-luka.

8.2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa masih anak-anak sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya/tindakannya dikemudian hari.

9. Tolok ukur : -

10. Rencana Tuntutan Pidana :

10.1. Usul Jaksa Penuntut Umum :

1. Pidana penjara selama : bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
2. Biaya perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

10.2. Usul / Pendapat Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gianyar :

10.3. Pendapat Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar :

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

JAKSA PENUNTUT UMUM

PUTU AGUS ARY ARTHA, SH
AJUN JAKSA NIP.197901062003121001.

Tembusan Kepada :

1. Yth. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gianyar
Di – Gianyar;
2. A r s i p.